

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN KETAHANAN PANGAN DI DESA HULU KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG

Raden Deni Atmiral¹, Arya Gandhi Lubis²

¹Dosen Tetap Prodi Administrasi Negara FISIP UISU

²Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: raden@fisip.uisu.ac.id

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di tingkat desa yang menjadi tulang punggung penyediaan pangan nasional. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan ketahanan pangan berbasis desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dengan fokus pada proses, kendala, dan efektivitas pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah model implementasi kebijakan George Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Desa Hulu masih belum berjalan optimal. Komunikasi kebijakan tidak disampaikan secara merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sumber daya yang tersedia, baik manusia maupun infrastruktur, masih terbatas. Disposisi pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap keberhasilan program. Selain itu, struktur birokrasi desa belum mampu menciptakan koordinasi dan pengawasan yang efektif. Program yang telah dilaksanakan, seperti bantuan ternak dan budi daya ikan, mengalami kendala dalam perawatan dan pengelolaan, serta belum memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian pangan masyarakat. Kesimpulannya, meskipun kebijakan telah dijalankan secara formal, terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Diperlukan penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas pelaksana, dan keterlibatan aktif masyarakat agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, Ketahanan Pangan, Desa, Partisipasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan telah menjadi isu global yang semakin mengemuka seiring meningkatnya tantangan terhadap krisis pangan, perubahan iklim, konflik geopolitik, dan ketimpangan distribusi pangan. Di Indonesia, sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam, ketahanan pangan merupakan mandat

konstitusional dan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah berupaya untuk memperkuat sistem pangan dari tingkat pusat hingga desa. Salah satu kebijakan terbaru adalah Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor 82 Tahun

2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.

Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi strategis negara dalam mendesentralisasikan pembangunan ketahanan pangan melalui pendekatan berbasis komunitas. Tujuannya adalah mewujudkan kemandirian pangan masyarakat desa, menghindari kerentanan terhadap krisis pangan, serta memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan berkelanjutan. Keputusan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menempatkan desa sebagai subjek penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam konteks lokal, Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu desa yang telah menerapkan program ketahanan pangan berdasarkan Kepmendes Nomor 82 Tahun 2022. Program yang dilaksanakan di desa ini meliputi pemberian bantuan bibit kambing dan ikan kepada warga, pemanfaatan lahan pekarangan, serta pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan bergizi. Pelaksanaan program ini merupakan bentuk implementasi dari amanat kebijakan nasional yang diadaptasi ke dalam kebijakan tingkat desa melalui Peraturan Desa Hulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022–2028.

Namun, dalam implementasinya, program ini menghadapi berbagai tantangan. Temuan awal menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih

rendah, terutama dalam aspek pemeliharaan bantuan ternak. Antusiasme warga hanya tinggi di awal pelaksanaan, tetapi tidak berlanjut dalam tahap pemeliharaan dan pemanfaatan hasil. Selain itu, faktor eksternal seperti cuaca yang tidak menentu dan keterbatasan pakan menyebabkan tingkat kematian bibit ternak cukup tinggi. Di sisi lain, belum tersedianya media informasi dan pemasaran hasil produksi warga menghambat penguatan aspek ekonomi lokal yang menjadi salah satu tujuan program ketahanan pangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi implementasi kebijakan dengan pendekatan ilmiah yang mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program secara objektif. Dalam penelitian ini, pendekatan teori implementasi kebijakan dari George Edward III digunakan sebagai kerangka analisis. Teori ini menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa informasi kebijakan tersampaikan dengan jelas kepada seluruh pelaksana dan penerima manfaat. Sumber daya yang memadai, baik dari segi dana, SDM, maupun infrastruktur, menjadi penopang utama dalam merealisasikan program. Sementara itu, sikap dan komitmen dari implementator memegang peranan penting dalam keberhasilan kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang efisien menjadi pengatur jalannya proses

implementasi agar tidak terhambat oleh prosedur yang terlalu kompleks.

Lebih lanjut, indikator-indikator keberhasilan yang termuat dalam Kepmendes Nomor 82 Tahun 2022 juga menjadi referensi penting dalam menilai implementasi kebijakan. Indikator tersebut meliputi tiga aspek utama: (1) ketersediaan pangan desa, yang mencakup produksi lokal, keberadaan lumbung pangan, dan data hasil pangan; (2) keterjangkauan pangan, meliputi distribusi dan akses terhadap pangan, serta peran kelembagaan desa; dan (3) pemanfaatan pangan, meliputi konsumsi pangan bergizi, higienis, serta berbasis potensi lokal.

Secara nasional, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam ketahanan pangan. Berdasarkan Global Hunger Index tahun 2021, Indonesia menempati urutan ke-3 tertinggi tingkat kelaparan di Asia Tenggara. Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indonesia juga berada di bawah rata-rata global dan regional Asia Pasifik. Oleh karena itu, intervensi di tingkat desa menjadi krusial, karena desa merupakan ujung tombak dalam sistem ketahanan pangan nasional. Dengan menguatkan program ketahanan pangan di tingkat desa, diharapkan bisa meminimalkan ketergantungan pangan luar, menekan angka kelaparan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana implementasi Kepmendes Nomor 82 Tahun 2022 dijalankan di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi

pembuat kebijakan, pemerintah desa, serta masyarakat luas dalam mengembangkan strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam terhadap proses implementasi kebijakan ketahanan pangan di tingkat desa, khususnya dalam konteks pelaksanaan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor 82 Tahun 2022. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kebijakan tersebut diadaptasi dan dijalankan oleh pemerintah desa, serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan program.

Lokasi penelitian ditentukan di Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan desa ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa Desa Hulu telah menetapkan program ketahanan pangan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan menjalankan program sesuai dengan ketentuan Kepmendes Nomor 82 Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu September hingga November 2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar

memberikan ruang bagi narasumber menyampaikan informasi secara terbuka, namun tetap dalam batasan fokus penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan ketahanan pangan yang dijalankan, termasuk bantuan bibit ternak dan pengelolaan lahan pangan. Dokumentasi diperoleh dari arsip pemerintah desa, laporan kegiatan, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam program ketahanan pangan di Desa Hulu. Mereka terdiri dari kepala desa selaku penanggung jawab utama pelaksanaan program, sekretaris desa yang menangani urusan administratif dan pendataan, serta kepala seksi kesejahteraan yang secara teknis membidangi pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Selain itu, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi sumber informasi penting karena perannya dalam fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Pendamping lokal desa turut menjadi informan karena memiliki tugas dalam mendampingi pemerintah desa serta kelompok masyarakat dalam mengimplementasikan program. Dari unsur masyarakat, peneliti mewawancarai perwakilan kelompok tani dan warga penerima manfaat program, terutama mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan budi daya ikan dan peternakan kambing. Para informan ini dipilih secara purposif karena dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di desa.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar informasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mengaitkan antara data lapangan dan kerangka teori implementasi kebijakan George Edward III, yang terdiri dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil wawancara dibandingkan dengan data hasil observasi dan dokumen resmi, serta dilakukan konfirmasi ulang kepada informan kunci. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang akurat dan representatif mengenai kondisi implementasi kebijakan ketahanan pangan di Desa Hulu.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa sering kali menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Dalam konteks implementasi Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan, Desa Hulu di Kecamatan Pancur Batu menjadi contoh menarik untuk dikaji lebih dalam. Kebijakan ini mengamanatkan agar desa mampu

memperkuat kemandirian pangan melalui program-program berbasis komunitas. Namun, dalam realitas pelaksanaannya, terdapat berbagai dinamika yang mencerminkan kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik lapangan. Untuk memahami dinamika tersebut, pembahasan ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang meliputi empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan komponen vital dalam setiap proses implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Hulu, komunikasi yang dibangun antara pemerintah desa dan masyarakat pada dasarnya telah dilakukan melalui pertemuan warga, sosialisasi terbatas, dan penyampaian informasi melalui perangkat desa. Namun, dalam praktiknya, efektivitas komunikasi ini masih kurang optimal. Warga penerima manfaat tidak sepenuhnya memahami isi kebijakan, tujuan program, maupun kewajiban mereka sebagai bagian dari program tersebut. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat bersifat reaktif, hanya tinggi pada saat awal pembagian bantuan, namun menurun dalam tahapan pemeliharaan dan pengelolaan hasil produksi.

Kurangnya media komunikasi yang inovatif dan tidak adanya forum evaluasi secara berkala menyebabkan informasi hanya mengalir satu arah dari pemerintah desa ke masyarakat. Dalam konteks teori Edward III, hal ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan tidak berjalan konsisten, sehingga informasi yang

diterima tidak dipahami dengan benar. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya mendorong partisipasi aktif justru berakhir pada kegiatan yang bersifat administratif semata.

Sumber Daya

Faktor sumber daya mencakup aspek manusia, dana, waktu, dan sarana prasarana. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu penghambat utama dalam implementasi program ketahanan pangan. Pemerintah desa memang telah mengalokasikan anggaran dana desa untuk pengadaan bibit ternak dan budi daya ikan, namun jumlahnya masih terbatas. Bantuan bibit kambing dan ikan yang disalurkan ke masyarakat tidak diiringi dengan dukungan teknis berkelanjutan seperti pelatihan, pemberian pakan, atau pendampingan medis hewan.

Keterbatasan tenaga pendamping desa juga menjadi persoalan. Dengan beban wilayah yang luas dan jumlah penerima manfaat yang cukup banyak, pendamping tidak dapat melakukan monitoring secara rutin. Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap keberlanjutan program. Di sisi lain, fasilitas penunjang seperti kandang kolektif atau kolam komunal tidak disediakan, sehingga pemanfaatan bantuan menjadi kurang optimal. Dalam perspektif Edward III, kurangnya sumber daya akan menyebabkan pelaksana tidak dapat menjalankan kebijakan secara maksimal meskipun niat pelaksana baik.

Disposisi

Sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan di tingkat desa sangat memengaruhi keberhasilan implementasi. Berdasarkan wawancara

dengan beberapa informan kunci, termasuk kepala desa dan perangkat desa, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka memiliki niat baik dan semangat untuk menjalankan program ini. Namun demikian, komitmen tersebut tidak selalu dibarengi dengan kesadaran kolektif dari masyarakat penerima manfaat. Banyak warga yang bersikap pasif dan menganggap bantuan sebagai hibah semata, tanpa merasa berkewajiban untuk merawat atau mengembangkan bantuan yang telah diberikan.

Selain itu, dalam proses seleksi penerima manfaat, masih ditemukan pendekatan yang belum sepenuhnya berbasis data objektif. Beberapa informan menyebutkan bahwa terdapat keluarga yang mendapatkan bantuan karena kedekatan personal dengan aparat desa, bukan karena kriteria ekonomi dan teknis yang layak. Sikap seperti ini mengindikasikan belum maksimalnya profesionalisme dalam pelaksanaan program. Menurut Edward III, sikap pelaksana yang tidak sepenuhnya mendukung kebijakan akan menghasilkan pelaksanaan yang setengah hati dan tidak konsisten.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di tingkat desa memiliki pengaruh besar dalam memperlancar atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Di Desa Hulu, struktur kelembagaan program ketahanan pangan telah dibentuk melalui peraturan desa, dan tanggung jawab pelaksana telah dibagi ke beberapa unsur, seperti kepala seksi kesejahteraan, kelompok tani, serta lembaga kemasyarakatan desa. Namun, pembagian tugas ini masih belum berjalan secara sinergis. Tidak adanya

sistem koordinasi dan pelaporan yang rutin membuat informasi antar pelaksana tidak terintegrasi.

Selain itu, mekanisme evaluasi dan pengawasan belum berjalan maksimal. Misalnya, tidak ada forum musyawarah khusus untuk membahas perkembangan program ketahanan pangan secara berkala. Fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga masih bersifat pasif dan lebih administratif. Akibatnya, program berjalan tanpa kontrol yang ketat, dan berbagai persoalan seperti kematian ternak, pembagian yang tidak merata, dan kurangnya pemanfaatan hasil produksi tidak segera ditindaklanjuti.

Hambatan Eksternal

Di luar empat variabel utama tersebut, implementasi program ketahanan pangan juga dihadapkan pada hambatan eksternal. Kondisi cuaca yang tidak menentu, terbatasnya akses ke pasar lokal, serta belum adanya jaringan distribusi hasil pertanian dan peternakan menjadi persoalan tambahan. Hasil budi daya yang seharusnya bisa memperkuat ekonomi desa tidak memiliki saluran untuk dikomersialkan. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan lintas sektor, termasuk dari dinas pertanian, peternakan, dan koperasi agar hasil program dapat berdampak secara ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan efektif dan optimal. Meskipun secara formal pemerintah desa telah mengadopsi regulasi tersebut ke dalam peraturan desa dan mengalokasikan dana untuk program ketahanan pangan, dalam praktiknya masih terdapat banyak kendala yang menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dicapai.

Program ketahanan pangan yang dijalankan—melalui bantuan bibit ternak dan budi daya ikan—memang telah menysar masyarakat, tetapi tidak disertai dengan strategi pendampingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Akibatnya, banyak bantuan yang tidak termanfaatkan secara maksimal, bahkan ada yang tidak berlanjut karena kurangnya pengetahuan teknis, fasilitas, dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan peraturan, tetapi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

Dari sisi komunikasi, proses sosialisasi kepada masyarakat masih sangat terbatas. Informasi yang disampaikan tidak menjangkau seluruh warga secara merata dan tidak semua pihak memahami dengan baik tujuan serta mekanisme pelaksanaan program. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan munculnya persepsi keliru terhadap bantuan yang diberikan dan memengaruhi partisipasi warga dalam menjalankan program secara berkelanjutan.

Dari aspek sumber daya, ditemukan bahwa pemerintah desa menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah tenaga pelaksana, waktu, dan sarana pendukung. Bantuan bibit ternak

tidak diikuti dengan fasilitas yang memadai seperti kandang kolektif atau pelatihan pengelolaan ternak. Selain itu, pendamping lokal desa yang seharusnya memfasilitasi proses pelaksanaan belum mampu menjangkau seluruh penerima manfaat secara menyeluruh karena beban kerja yang besar dan cakupan wilayah yang luas.

Adapun disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dari pihak pemerintah desa, namun belum semua pelaksana memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap substansi kebijakan. Dalam beberapa kasus, proses seleksi penerima manfaat tidak didasarkan pada data objektif, melainkan dipengaruhi oleh faktor relasi sosial yang dapat mengarah pada ketidaktepatan sasaran. Ketika integritas pelaksana kebijakan lemah, maka pelaksanaan program cenderung bersifat administratif tanpa memperhatikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

Struktur birokrasi di tingkat desa juga belum mampu mendukung koordinasi yang efisien antar unsur pelaksana. Tidak adanya forum koordinasi yang rutin serta lemahnya sistem pelaporan dan evaluasi menyebabkan banyak masalah tidak segera teridentifikasi dan ditangani. Fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh lembaga desa seperti BPD juga belum berjalan secara optimal, sehingga kontrol sosial terhadap jalannya program menjadi lemah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Desa Hulu masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang

berkaitan dengan kapasitas pelaksana, keterlibatan masyarakat, dan dukungan kelembagaan. Hal ini mencerminkan pentingnya sinergi antara desain kebijakan nasional dan adaptasi lokal yang responsif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan ketahanan pangan sangat bergantung pada kombinasi dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Ke depan, keberhasilan program serupa memerlukan pendekatan yang lebih holistik, integratif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya bertumpu pada penyaluran bantuan, tetapi juga menekankan aspek pemberdayaan, pendampingan teknis, serta penguatan kelembagaan desa.

DAFTAR BACAAN

- Chalim, Dewi Mustika, Ronny Gosal, dan Welly Waworundeng. "Dampak Uji Kompetensi Pemilihan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019." *Jurnal Governance* Vol. 1, no. No. 2 (2021): 1-9.
- Darmoatmodjo, Yulia Purwaningtyasari, dan Minar Ferichani. "Penerapan Program Ketahanan Pangan di Desa Sebagai Upaya Menuju Tercapainya Desa Tanpa Kelaparan di Kabupaten Bojonegoro." *JURNAL.FKIP.UNS.AC.ID* 2, no. 1 (2024): 147-52.
- Delpiero Roring, Andreas, Michael S Mantiri, dan Marlien T Lopian. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1-11.
- Fadmie. "Implementasi Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2015): 381-93.
- Fatimah, Hasana Nur, Alfiano Septian, Yoga Pradana, Maghfira Putri Erisesa, Meisya Anggy Tania, dan Reffita Zulfatuz Zakiya. "Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Wilayah Pedesaan" 2, no. 2 (2024): 28-42.
- Fazry, Rachma Waty. "Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 4 (2019): 358-75.
- Miyasto. "Strategi Ketahanan Pangan Nasional guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 1, no. 17 (2014): 17-34.
- Nabil, Muhammad. "Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan (Di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1-35.
- Natalia Vera. "Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur." *Journal Ilmu*

- Sosial, Politik dan Pemerintahan 9, no. 1 (2021): 23–31.
- Nurpatimah, Nurpatimah, Abdul Mahsyar, dan Alimuddin Said. “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan Di Kabupaten Nunukan.” Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik 4, no. 2 (2018): 151–67.
- Sajidin, Muhammad, Rezky Ramadhan Antuli, dan Ester Lita Sareong. “Implementasi Program Ketahanan Pangan Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi Tingkat Desa di Kabupaten Bogor.” Mandar:Social Science Journal 1, no. 2 (2022): 112–20.
- Salsabila, Sarah. “Analisis Pengelolaan Ketahanan Pangan Masyarakat Tani Menurut Manajemen Risiko Syariah Studi Di Desa Mee Tanjong Usi Kabupaten Pidie,” 2019, 1–93.
- Setiawan, Rio, Zaili Rusli, dan Mayarni Mayarni. “Implementasi Program Ketahanan Pangan.” FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang 21, no. 1 (2023).
- Simatunadila. “Implementasi program ketahanan pangan (studi dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau) Universitas islam negeri sultan syarif kasim,” 2024, 1–100.
- Suryani, N. Lilis. “Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bangkit Maju Bersama Di Jakarta.” JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia) 2, no. 3 (2019): 419.
- Vinahari, Riyan Zulmaniar. “Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perdesaan Dan Perkotaan Di Provinsi Jawa Tengah.” Seminar Nasional Edusainstek ISBN : 2685-5852 FMIPA UNIMUS 2019, 2019, 474–82.
- Wulandari, Eka, Hafidz Faturrohman, Susilo Tri Widodo, Nur Indah Wahyuni, dan Fitria Ningsih. “Pengaruh Penggunaan Media Interaktif Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas Ii Sdit Insan Mulia Semarang.” Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang 9, no. 5 (2023): 1415–24.
- Zulfirman, Rony. “Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan.” Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP 3, no. 2 (2022): 147–53.